



**PERATURAN DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL**

Sekretariat : Jl Laut Jomblo No. 1 Desa Margorejo Kode Pos 51352

 PemdesMargorejo1@gmail.com  Pemdes Margorejo  Pemdes_Margorejo



KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MARGOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Camat Cepiring Nomor : 141/059/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1051);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 157);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
38. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
39. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
40. Peraturan Desa Margorejo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 No.4);
41. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO

dan

KEPALA DESA MARGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.733.444.375
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.741.473.894</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.741.473.894</u>
Surplus/Defisit	Rp. (7.993.519)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.993.519
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 7.993.519
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

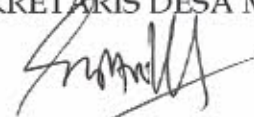
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margorejo .



Diundangkan di Margorejo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA MARGOREJO


SEPTIAN MAHENDRA

LEMBARAN DESA MARGOREJO TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.674.623.101,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	621.274,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.733.444.375,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	382.501.210,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.691.684,00	
5.3.	Belanja Modal	1.017.693.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.552.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.741.437.894,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.993.519,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.993.519,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.993.519,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD


SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.674.623.101,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	621.274,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.733.444.375,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>467.256.394,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.976.394,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.569.810,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	221.569.810,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.098.400,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.098.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.323.184,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.323.184,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.503.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.503.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.152.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	39.600.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.280.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.280.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.042.542.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.139.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28.170.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.983.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.983.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.986.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.786.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	911.115.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.720.500,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.720.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	51.548.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	51.548.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	821.847.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	821.847.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.887.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	4.887.500,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.887.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>163.239.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.239.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	58.260.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.838.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	85.838.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>68.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	JUMLAH BELANJA	1.741.437.894,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.993.519,00)	
		PEMBIAYAAN		
		6.1. Penerimaan Pembiayaan	7.993.519,00	
		6.2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.993.519,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD


SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : PAD			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PAD
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.200.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	58.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	58.200.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	58.200.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	58.200.000,00	
1.1.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.600.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.600.000,00	Sumber PAD
1.1.92.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	39.600.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	39.600.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	39.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	58.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD

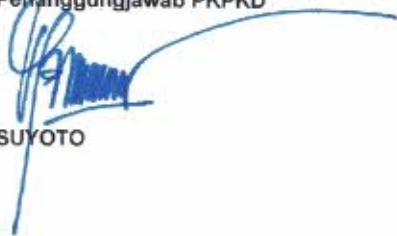
SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : ADD			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	281.896.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	281.896.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	281.896.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	282.804.955,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	282.804.955,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	41.400.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.651.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	172.651.800,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.651.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172.651.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.549.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	7.549.200,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.549.200,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.292.400,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	6.256.800,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.700.955,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.700.955,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.955,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.940.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	760.955,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.400.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.503.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	34.503.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.503.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	33.600.000,00	
5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa	903.000,00	
	JUMLAH BELANJA	282.804.955,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(908.955,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	908.955,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	908.955,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	908.955,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Pemanggunjawab PKPKD


SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : DDS			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	705.083.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	705.083.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	705.083.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	36.432.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	21.152.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.152.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	Sumber DDS
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	21.152.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.280.000,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.280.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.180.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.880.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.100.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	9.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	442.542.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	32.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	32.400.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	85.139.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28.170.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	16.170.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	16.170.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.983.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.983.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	43.983.000,00	
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	12.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	31.983.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.986.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.786.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.586.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.486.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat	5.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	200.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	200.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.115.500,00	
2.3.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.720.500,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.720.500,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	37.720.500,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	37.720.500,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	51.548.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	51.548.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	51.548.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.005.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	39.643.000,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.200.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	800.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	221.847.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	221.847.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	221.847.000,00	
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	62.850.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	157.297.000,00	Sumber DDS
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	800.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.887.500,00	
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	4.887.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.887.500,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.887.500,00	Sumber DDS
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	4.887.500,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	3.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	163.239.500,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.239.500,00	Sumber DDS
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.141.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.141.500,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	19.141.500,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	19.141.500,00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.260.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	58.260.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	58.260.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	57.960.000,00	
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	300.000,00	
4.2.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.838.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	85.838.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	85.838.000,00	
5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana K	450.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	24.310.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	60.678.000,00	Sumber DDS
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	400.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	68.400.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	Sumber DDS
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.	JUMLAH BELANJA	710.613.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.530.500,00)	
	PEMBIAYAAN		
	6.1. Penerimaan Pembiayaan	5.530.500,00	
	6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	5.530.500,00	
	6.2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	6.2.2. Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.530.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD


SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : PBH			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PBH
4.2.	Pendapatan Transfer	87.644.101,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	87.644.101,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	87.644.101,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	89.198.165,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	89.198.165,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.730.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	11.730.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	11.730.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	3.450.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	8.280.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	48.918.010,00	
5.1.	Belanja Pegawai	48.918.010,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.387.650,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	14.387.650,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	34.530.360,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	34.530.360,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.549.200,00	
5.1.	Belanja Pegawai	7.549.200,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.549.200,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.292.400,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	6.256.800,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.000.955,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.955,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.955,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.940.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	760.955,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.700.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	11.700.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.	JUMLAH BELANJA	89.198.165,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.554.064,00)	
	PEMBIAYAAN		
	6.1. Penerimaan Pembiayaan	1.554.064,00	
	6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	1.554.064,00	
	6.2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.554.064,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD


SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : PBP			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PBP
4.2.	Pendapatan Transfer	600.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	600.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	600.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	600.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	600.000.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	119.340.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	479.460.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD

SUYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGOREJO TAHUN ANGGARAN 2025			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : DLL			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber DLL
4.3.	Pendapatan Lain-lain	621.274,00	
4.3.6.	Bunga Bank	621.274,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	621.274,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	621.274,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	621.274,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	621.274,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.274,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	621.274,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	21.274,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	
	JUMLAH BELANJA	621.274,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margorejo, 31 December 2024

Penanggungjawab PKPKD


SUYOTO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOREJO,

Menimbang	: 1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Camat Cepiring Nomor : 141/059/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; 2. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Margorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. 4. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1051);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 No 35);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor);
 38. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
 39. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 No 5);
 40. Peraturan Desa Margorejo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 4);
 41. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);

	42. Peraturan Desa Margorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 3);
--	--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Margorejo

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 5/DS - MARGOREJO/2024
Nomor : 5/BPD - MARGOREJO /2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MARGOREJO
TENTANG
PERATURAN DESA MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUYOTO : Kepala Desa Margorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Margorejo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. WIDODO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Margorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margorejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Cepiring untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
| 0.000 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
| 000.010 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 000.010 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 000.010 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 000.010 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
| 000.010 | Penyediaan Tunjangan BPD |
| 000.010 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
| 000.010 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| 000.010 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
| 000.010 | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) |
| 000.010 | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) |
| 0.000 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 000.010 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 0.000 | Sub Bidang Pendidikan |
| 020.101 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
| 000.020 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan |

	Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
0.000	Sub Bidang Kesehatan
000.020	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
000.020	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
000.020	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
KODE	
1	
0.000	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
000.020	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
0.000	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
0.000	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
000.021	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
0.000	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
000.030	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
0.000	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
000.030	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
000.030	Pembinaan PKK
000.030	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
000.030	Pembinaan dan Operasional KPMD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
0.000	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
000.040	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
000.040	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
040.206	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
000.040	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

0.000	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
000.040	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
000.040	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
0.000	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
000.040	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
000.040	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
0.001	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
000.050	Kegiatan Penanggulangan Bencana
0.001	Sub Bidang Keadaan Darurat
000.050	Penanganan Keadaan Darurat
0.001	Sub Bidang Keadaan Mendesak
000.050	Penanganan Keadaan Mendesak

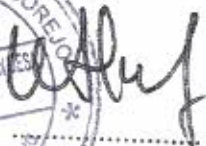
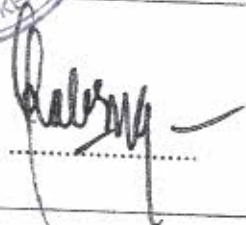
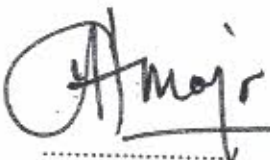
B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Penyesuaian kegiatan dengan Pagu Indikatif Anggaran dari Pemerintah terutama bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Penyesuaian kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA MARGOREJO

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	WIDODO, SE	Ketua/ Anggota	 
2	PRATIKNYO	Wakil Ketua/ Anggota	
3	WHARIYANTI, S.Pd	Sekretaris/ Anggota	
4	EKO ATMOJO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan/ Anggota	
5	SRI MORO WIJANARKO	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Anggota	